




RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD

2021 - 2023



SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA atas penyelesaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2021-2023 sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terhadap Konsekuensi logis bagi setiap Aparatur Pemerintah, di dalam kelembagaan senantiasa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahunan dengan memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal instansi Pemerintah guna menetapkan arahan pengembangan/ perjalanan suatu instansi Pemerintahan, tahapan serta strategis ini kami sadari masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian kiranya dapat dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menetapkan skala prioritas program/ kegiatan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas suatu program/ kegiatan terutama di bidang Administrasi Umum pemerintahan.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan yang jelas dan sinergis, diharapkan dimasa mendatang Sekretariat DPRD Kota Bekasi dapat lebih maju mengantisipasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

Bekasi, 2021

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI



Drs. Hahan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640424 199011 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.....
- 1.2 Landasan Hukum.....
- 1.3 Maksud dan Tujuan.....
- 1.4 Sistematika Penulisan.....

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi ..
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....
- 2.3 Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2.4 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD.....
- 5.2 Kebijakan Sekretariat DPRD.....

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....

BAB VIII PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat efisien dan efektif, maka pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, proses perencanaan anggaran daerah, proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, proses pertanggungjawaban keuangan daerah, proses pengawasan keuangan daerah; dan proses analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, akuntabel, responsible, serta reliable sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, untuk itu dipandang perlu dilakukan Review Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Selain itu Review Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Di dalamnya memuat penjabaran visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2018-2023 dituangkan ke dalam kebijakan, strategi, dan program perencanaan pembangunan mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota dalam bentuk Sekretariat DPRD.

Review Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi disusun atas dasar untuk mengantisipasi keadaan dan prediksi-prediksi yang akan terjadi serta adanya perubahan RPJMD Perubahan 2018-2023 yang mengakibatkan indikator

kinerja utama Sekretariat DPRD yang semula adalah (1) Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD; (2) Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi (1) Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu; (2) Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu; dan (3) Prosentase pembahasan LKPJ tepat waktu.

Renstra merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi periode 2018-2023 menyajikan agenda utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2013-2018 yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini.

Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.


Sebagai dokumen perencanaan formal suatu instansi pemerintah, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi 2018-2023 disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis, yang berpedoman pada; (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan (6) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018–2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018- 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

KETERKAITAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD dan RENSTRA PD

(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi menyajikan agenda utama untuk kelancaran tugas pelayanan kepada DPRD yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2013-2018, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, Renstra tersebut minimal harus mencakup kebijakan strategi dan program pelayanan kepada DPRD dan dapat mensinergikan hubungan antar anggota DPRD, hubungan DPRD dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dan hubungan DPRD dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam rangka melahirkan kebijakan politik yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan membangun Daerah Kota Bekasi melalui pengembangan potensi spesifik lokal yang meliputi sumber daya alamaga.

Berkaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Peraturan Wali

Kota Bekasi tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD, program lintas PD, dan program lintas wilayah.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi 2018-2023 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2013-2018. Pencapaian produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian strategik pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan Sumber Daya Aparatur, penyempurnaan manajemen selama periode 2013-2018 merupakan modal bagi perencanaan program pembangunan daerah 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;
21. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bekasi;
24. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi;
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya dokumen RENSTRA Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pusat/Daerah yaitu Permendagri 90/2019, Kepmendagri 050-3678, Perda RPJMD Perubahan 3/2021, Perwal Tupoksi serta sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Sekretariat DPRD serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2. Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah untuk penyelerasan kebijakan Pusat dan Daerah serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat DPRD khususnya sebagai fungsi penunjang lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat serta memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 memuat visi dan misi Wali Kota - Wakil Wali Kota Bekasi periode 2018-2023, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, RTRW, dan KLHS.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Menjelaskan periodisasi renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi bahwa Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota, yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- 1) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kota;
- 2) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota; dan
- 3) Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi terdiri atas:

1. Sekretaris DPRD, membawahkan:
 - a. Bagian Umum yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. Bagian Program dan Keuangan yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 2. Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 2. Sub Bagian Perundang-undangan;
 3. Sub Bagian Humas dan Protokol
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.
 3. Sub Bagian Aspirasi
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- 4) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- 5) Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup Sekretariat DPRD;
- 6) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7) Pembinaan administrasi perkantoran;
- 8) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kota;
- 9) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kota;
- 10) Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD;
- 11) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Sekretariat DPRD;
- 12) Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- 13) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- 14) Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Sekretariat DPRD kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Sekretariat DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- 15) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan pelayanan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Umum yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administratif yang meliputi urusan perencanaan dan penganggaran, verifikasi, akuntansi serta pelaporan.

Bagian Program dan Keuangan yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan penganggaran; dan
2. Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan administratif yang meliputi urusan persidangan dan risalah, perundang-undangan serta humas dan protokol.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
2. Sub Bagian Humas dan Protokol.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memfasilitasi DPRD melaksanakan fungsi fasilitasi penyelenggaraan anggaran dan pengawasan meliputi rencana fasilitasi anggaran dan fasilitasi pengawasan dan aspirasi.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
3. Sub Bagian Aspirasi.


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD secara lengkap tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi seperti pada Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2020

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan penjabaran dari beban pekerjaan dan tugas-tugas yang diamanatkan oleh perundang-undangan yang meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan administrasi keuangan, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Dalam Peraturan ini mengatur fungsi dari Sekretariat DPRD, yaitu:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - c. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - d. penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) Kegiatan dengan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan, yaitu:
 - a. Program Layanan dan Administrasi Keuangan:
 - 1) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD;
 - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat DPRD;
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD;
 - d) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD;
 - e) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD;
 - f) Sub Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- 2) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD:
 - 1) Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda;
 - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
 - d) Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik;
 - e) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD.
 - 2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS;
 - b) Sub Kegiatan Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan;
 - c) Sub Kegiatan Pembahasan APBD;
 - d) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan;
 - e) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester;
 - f) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
 - 3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
 - c) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - d) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
 - e) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;
 - f) Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran.

- 4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Orientasi DPRD;
 - b) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD;
 - c) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
 - g) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD.
- 5) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah;
 - b) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.
- 6) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD;
 - b) Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD.
- 7) Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;
 - b) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.
- 8) Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - b) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD;
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Undangan DPRD.

Implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwa setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pelayanan organisasi diharuskan menyusun Standar Operasional Prosedur.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi menyusun SOP berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bekasi Nomor 050/990.7/perc/2016. tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi.

NO	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1	RENSTRA
2	LAKIP
3	Penetapan Kinerja (TAPKIN)
4	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
5	Pemeliharaan Jaringan SITEL dan Kerjasama Internasional
6	Penerbitan Bulletin Swara DPRD dan Selayang Pandang
7	Fasilitasi Penerimaan Tamu Pimpinan DPRD
8	Pengajuan SPM Gaji dan Tunjangan
9	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU)
10	Penyusunan Raperda Inisiatif Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Kegiatan
11	Pengajuan Anggaran BTL DPRD dan Sekretariat DPRD
12	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang (TU)
13	Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi
14	Pendidikan dan Pelatihan Formal
15	Penyelenggaraan ASDEKSI dan ADEKSI
16	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi
17	Sub. Bagian Verifikasi dan Pelaporan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi
18	Pengajuan Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan
19	Pengajuan Surat Permintaan Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) Tambah Uang (TU)/ Langsung (LS)
20	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Dokumen
21	Penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Rapim)
22	Penyelenggaraan Rapat Badan Musyawarah
23	Penyelenggaraan Rapat Paripurna
24	Pendokumentasian dan Penghimpunan Produk-Produk Hukum
25	Pelayanan Produk-Produk Hukum
26	Pengelolaan Buku Perpustakaan
27	Pengadaan Buku Perpustakaan
28	Pendaftaran Anggota Perpustakaan
29	Penelusuran Buku Perpustakaan
30	Peminjaman Buku Perpustakaan
31	Pengembalian Buku Perpustakaan

NO	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
32	Perpanjangan Buku Perpustakaan
33	Surat Masuk
34	Surat Keluar
35	Daftar Urut Kepangkatan
36	Sistem Kinerja Pegawai
37	Kenaikan Pangkat Pegawai
38	Kenaikan Gaji Berkala
39	SKUMPTK
40	Cuti Pegawai Bekerja
41	Pengurusan Administrasi dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional
42	Perawatan AC
43	Pengawasan Kebersihan Ruang Kerja dan Halaman Kantor
44	Pengawasan Bangunan Gedung kantor
45	Perawatan Perbaikan dan Penggantian Instalasi Listrik Beserta Komponen Lainnya
46	Perbaikan/Perawatan Peralatan Kantor
47	Pelaporan Kondisi (Kerusakan Gedung)
48	Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran DPRD
49	Kegiatan Reses DPRD
50	Pembahasan Raperda
51	Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD
52	Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA)
53	Fasilitas Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja DPRD
54	Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui SK Sekretariat DPRD, seperti pada Gambar 2.2, Gambar 2.3, Gambar 2.4, dan Gambar 2.5.

**GAMBAR 2.2 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELUARAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) GANTI UANG (GU) TAMBAHAN UANG (TU) LANGSUNG (LS)
PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								BUKU MUTU			KET	
		PA/KPA	KABAG KEUANGAN	PPTK	PPK SKPD	BENDAHARA	PEMBANTU BENDAHARA	BUD	BANK	PERLENGKAPAN / SYARAT	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8			11	12	13	14	
1	Pengajuan SPP GU/TU/LS yang lengkap disampaikan ke bendahara dan pencetakan SPM yang telah di otorisasi PA/KPA										Dokumen SPP GU/TU/LS	10-20 mnt	Dokumen SPP GU/TU/LS	
2	pencetakan SPM selanjutnya dilanjutkan ke PPK SKPD untuk di Paraf dan ditandatangani bendahara										Dokumen SPP GU/TU/LS	10-20 mnt	SPM GU/TU/LS	
3	SPM yang telah di paraf PPK SKPD diteruskan ke Kabag Keuangan untuk di Paraf										SPM GU/TU/LS	10-20 mnt	SPM GU/TU/LS	
4	SPM yang telah diparaf kabag keuangan selanjutnya ditandatangani oleh PA/KPA										SPM GU/TU/LS	10-20 mnt	SPM GU/TU/LS	
5	SPM GU/TU/LS yang telah ditandatangani selanjutnya di sampaikan oleh bendahara ke Pemkot (Perbendaharaan Umum Daerah/BUD) untuk proses pencairan SPM-GU/TU/LS										SPM GU/TU/LS	10-20 mnt	SPM GU/TU/LS	
6	a. BUD meneliti/memverifikasi kelengkapan SPM GU/TU/LS apabila lengkap diterbitkan SP2D yang oleh BUD disampaikan ke Bank (Kas Daerah)										SPM GU/TU/LS	1hari	SPM GU/TU/LS	
	b. Apabila SPP-GU/TU/LS tidak lengkap, oleh BUD dikembalikan lagi ke bendahara untuk diperbaiki dan dilengkapi, apabila lengkap diterbitkan SP2D										SPM GU/TU/LS	1hari	SPM GU/TU/LS	
7	Menerima SP2D													

TIDAK LENGKAP

LENGKAP

**GAMBAR 2.3 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)
PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI**

KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		KET
	Pimpinan DPRD	Sekretaris DPRD	Kabag PerUU	Kasubag Produk Hukum	Badan Legislasi	SKPD	Walikota	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (menit)	Output
Penyampaian surat Walikota kepada Pimpinan DPRD perihal Program Legislasi Daerah	○			□				Surat Walikota, Raperda dan NA	1 hari	disposisi
Menyampaikan kepada Badan Legislasi					□			Raperda dan NA	1 hari	Raperda dan NA
Rapat Internal Banleg untuk menjadwalkan Rapat Kerja Banleg					□			Undangan, Absen, Notulen	1 hari	Jadwal
Rapat-rapat pembahasan terkait penyusunan Prolegda dengan SKPD terkait						□		Undangan, Absen, Notulen	3 hari	Draf Prolegda
Rapat-rapat terkait penyusunan urutan/prioritas Raperda						□		Undangan, Absen, Notulen	1 hari	Draft Prolegda
Penyampaian Nota Dinas Banleg kepada Pimpinan DPRD untuk menjadwalkan Paripurna Prolegda	□							Nota Dinas	1 hari	Draft Prolegda
Rapat Banmus	□							Undangan, Absen, Notulen	1 hari	BA Banmus
Rapat Paripurna tentang Kesepakatan Bersama Prolegda	□							Undangan, Absen, Notulen	1 hari	Kesepakatan Bersama tentang Prolegda
Penyampaian Keputusan Bersama tentang Prolegda oleh Pimpinan kepada Walikota	□	□	□	□				Surat	1 hari	Kesepakatan Bersama dan Kep DPRD

**GAMBAR 2.4 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
CUTI PEGAWAI
PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI**

No	Uraian Prosedur	Instansi Terkait	Pelaksana						Mutu Baku			Ket			
		BKD	PNS	Staf TU & Kepeg	Kasubag TU & Kepeg	Kabag Adum	Kasubag Terkait	Kabag Terkait	Sekretaris DPRD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output		
1	Menyampaikan usulan cuti kepada Kepala SKPD di sampaikan kepada Staff Kepegawaian											Usulan	±10 mnt	Blanko Cuti	
2	Meneliti sisa cuti, membuat Surat Permohonan Cuti, dan diteruskan ke Kasubag Terkait											Rekap Cuti, Komputer, Kertas	±10 mnt	Blanko Cuti	
3	Menandatangani Surat Permohonan Cuti, diteruskan ke Kabag terkait											Pulpen Balliner Hijau	±10 mnt	Blanko Cuti	
4	Menandatangani Surat Permohonan Cuti											Pulpen Balliner Biru	±10 mnt	Blanko Cuti	
5	Membuat Surat Pengantar Cuti											Kertas, Komputer, Map	±10 mnt	Surat	
6	Memparaf Surat Pengantar Cuti, diteruskan ke Kabag Adum											Pulpen Balliner Hijau	±10 mnt	Surat	
7	Memparaf Surat Pengantar Cuti, diteruskan ke Sekretaris DPRD											Pulpen Balliner Biru	±10 mnt	Surat	
8	Menandatangani Surat Pengantar Cuti											Pulpen Balliner Biru	±10 mnt	Surat	
9	Surat Pengantar Cuti dan Surat Cuti turun, penomoran surat dan agenda Surat Keluar, Stempel, Arsip											Agenda Surat Keluar, Amplop, Stempel, Odner	±10-15 mnt	Surat dan Blanko	
10	Menyampaikan usulan cuti ke BKD											Tanda Terima Surat Keluar	±30-45 mnt	Surat dan Blanko	
11	Surat Cuti Pejabat Ess dan TTK turun dari BKD disampaikan ke pegawai ybs, Arsip											Kertas, Odner	±30-45 mnt	Surat Cuti dari BKD	

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah (Data Per akhir 2020)

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 161 orang personil yang terdiri orang laki-laki dan orang perempuan. Secara kuantitas aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi sudah cukup memadai, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti sarjana informatika, sarjana ekonomi, sarjana manajemen strategis, Sarjana Hukum. Tabel 2.2 disampaikan Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan status kepegawaian, golongan dan pendidikan.


Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) orang seperti pada Tabel 2.1 dan Grafik 2.1

TABEL 2.1 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN BAGIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Sekretaris DPRD Kota Bekasi	1
2	Kabag Umum	1
3	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	1
4	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	1
5	Kabag Program dan Keuangan	1
6	Kasubag Perencanaan dan Penganggaran	1
7	Kasubag Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan	1
8	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	1
9	Kasubag Persidangan dan Risalah	1
10	Kasubag Perundang-undangan	1
11	Kasubag Humas Protokol	1
12	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1
13	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	1
14	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	1
15	Kasubag Aspirasi	1
16	PNS (Pelaksana staff perbagian)	38
17	Non PNS (Pelaksana Staaf Perbagian)	102
	Total Keseluruhan	155

Sumber:Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2021

**GRAFIK 2.1 JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI
BERDASARKAN GOLONGAN**




Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2021

Dari 155 orang pegawai, 53 orang PNS dan 102 Non PNS, berdasarkan golongan di Sekretariat DPRD terdapat 10 orang golongan IV, 31 orang golongan III, serta 11 orang golongan II dan 1 orang golongan I, seperti terlihat pada grafik 1.

Tingkat pendidikan Pegawai baik ASN maupun Non ASN di Sekretariat DPRD hampir sebagian besar lulusan S1 dengan jumlah orang dengan rincian 29 orang ASN dan 61 orang non ASN, lulusan S2 berjumlah 13 orang ASN 2 orang non ASN, lulusan D3 berjumlah 5 orang untuk ASN dan 2 Non ASN Lulusan SMA masih relatif banyak terdiri dari 13 orang ASN dan 34 orang non ASN. Dan masih terdapat lulusan SLTP terdapat 1 orang ASN dan 1 orang non ASN, hal ini bisa dilihat pada grafik 2.2 sebagai berikut:

GRAFIK 2.2 JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI BERDASARKAN PENDIDIKAN



Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2021

Untuk menambah wawasan dalam menunjang tupoksi setiap PNS diharuskan mengikuti diklat baik formal maupun informal, begitu halnya pegawai Sekretariat DPRD. Beberapa pegawai telah mengikuti Diklat Pim II, III, dan IV serta diklat lainnya. Hal ini terlihat pada tabel 2.2.

TABEL 2.2 KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN DIKLAT FORMAL DAN INFORMAL

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	SPAMEN/DIKLATPIM II	1	Orang
2.	SPADYA/DIKLATPIM III	4	Orang
3.	SEPADA/DIKLATPIM IV	4	Orang
4.	Manajemen Persidangan	1	Orang
5.	Pengadaan Barang dan Jasa	15	Orang
6.	Pelayanan Prima	-	Orang
7.	Kursus Keuangan Daerah	2	Orang
8.	Administrasi Kepegawaian	4	Orang
9.	Administrasi Keuangan	4	Orang
10.	Kehumasan dan Keprotokol	-	Orang
11.	Administrasi Perkantoran	-	Orang
12.	Diklat Standar Operasional Prosedur	3	Orang

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2021

2.3. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dari sisi prasarana, Sekretariat DPRD Kota Bekasi sudah memiliki kantor sendiri. Untuk mobilitas, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 11 unit mobil, yaitu 2 unit untuk Sekretariat DPRD, 1 Unit untuk Sekretaris DPRD, 4 unit untuk para Kepala Bagian, 3 Unit untuk para Kepala Sub Bagian dan 1 unit untuk Pimpinan Anggota DPRD. Sementara untuk kendaraan dinas Roda Dua 20 Unit Sepeda Motor. Sedangkan kendaraan dinas roda empat untuk anggota DPRD sebanyak 50 orang administrasi pencatatan kendaraannya berada di Asset BPKAD Pemerintah Kota Bekasi. Dengan Ketersediaan kendaraan dinas baik itu roda empat maupun roda dua untuk mendukung mobilitas operasional dan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas baik untuk anggota DPRD maupun untuk Sekretariat DPRD seperti pada Tabel 2.3.

**TABEL 2.3 PERALATAN/KENDARAAN PADA SEKRETARIAT DPRD
KOTA BEKASI**

No	Kendaraan	Jumlah	Jenis	Peruntukan
1	Mobil Operasional	1 unit	Mitsubishi/ Pajero Sport 2.4 L Dakar	Operasional Pimpinan DPRD
2	Mobil Operasional	1 unit	Toyota Kijang Innova G	Operasional Sekretaris DPRD
3	Mobil Operasional	4 unit	Daihatsu Terios	Operasional Kepala Bagian
4	Mobil Operasional	3 unit	Toyota/ Kijang KF 80 STD	Operasional Kasubag
5	Mobil Operasional	1 unit	Hino/ FB 2 WGLZ-EN/ FB 130	Operasional Sekretariat DPRD
6	Mobil Operasional	1 unit	Toyota/ Hiace Commuter MT	Operasional Sekretariat DPRD
7	Sepeda Motor Operasional	11 unit	Yamaha (X-Ride)	Operasional Kasubag
8	Sepeda Motor Operasional	1 unit	Yamaha (X-Ride)	Operasional Sekretariat DPRD
9	Sepeda Motor Operasional	1 unit	Yamaha (X-Ride)	Operasional Sekretariat DPRD
10	Sepeda Motor Operasional	2 unit	Honda Beat	Operasional Pengurus Barang

No	Kendaraan	Jumlah	Jenis	Peruntukan
11	Sepeda Motor Operasional	1 unit	Honda/ ASTREA NF 100	Operasional Sekretariat DPRD
12	Sepeda Motor Operasional	1 unit	Honda New Absolute Revo/ NF11B2D1 M/T	Operasional Sekretariat DPRD
13	Sepeda Motor Operasional	3 unit	Honda/ MCB 97 Sport	Operasional Sekretariat DPRD

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Tahun 2021.

Kondisi aset di Sekretariat DPRD dalam kondisi baik, dan ada beberapa yang rusak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.4.

TABEL 2.4. ASET SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

NO	URAIAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3		4
1	<u>Tanah Bangunan Kantor Pemerintah</u>	10.000	m2	Baik
2	Portable Generating Set	1	Unit	Baik
3	Mesin Penghitung Uang	2	Unit	Baik
4	Lemari Besi	11	Unit	Baik
5	Rak Besi/Metal	13	Unit	Baik
6	Rak Kayu	2	Unit	Baik
7	Filling Besi/Metal	58	Unit	Baik
8	Band Kas	2	Unit	Baik
9	Lemari Kaca	7	Unit	Baik
10	Alat Penyimpanan Perlengkapan KantorLainnya	3	Unit	Baik
11	Papan Visuil	8	Unit	Baik
12	Alat Penghancur Kertas	11	unit	Baik
13	Papan Pengumuman	2	unit	Baik
14	Copy Board/Elektrik White Board	2	unit	Baik
15	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	3	unit	Baik
16	Lemari Kayu	15	unit	Baik
17	Rak Kayu	15	unit	Baik
18	Kursi Besi/Metal	6	unit	Baik
19	Meja Rapat	56	unit	Baik
20	Meja Baca	4	unit	Baik
21	Meja Reseption	1	unit	Baik

NO	URAIAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3		4
22	Kursi Rapat	151	unit	Baik
23	Kursi Tamu	172	unit	Baik
24	Kursi Putar	43	unit	Baik
25	Kursi Biasa	25	unit	Baik
26	Kursi Lipat	84	unit	Baik
27	Meja Biro	134	unit	Baik
28	Sofa	9	unit	Baik
29	Lemari Es	6	unit	Baik
30	AC Sentral	7	unit	Baik
31	AC Unit	90	unit	Baik
32	Tabung Pemadam Api	47	unit	Baik
33	Televisi	17	unit	Baik
34	Sound System	35	unit	Baik
35	Wireless	32	unit	Baik
36	Microphone	3	unit	Baik
37	Camera Video	1	unit	Baik
38	Camera Film	2	unit	Baik
39	Mimbar/Podium	1	unit	Baik
40	Coofie Maker	2	unit	Baik
41	Handy Cam	1	unit	Baik
42	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	unit	Baik
43	Mainframe	1	unit	Baik
44	Personal Komputer Lain-lain	3	unit	Baik
45	P.C Unit	81	unit	Baik
46	Lap Top	8	unit	Baik
47	Hard Disk	3	unit	Baik
48	Printer	73	unit	Baik
49	Scanner	1	unit	Rusak
50	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	6	unit	Baik
51	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	unit	Baik
52	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	40	unit	Baik
53	Meja Rapat Pejabat Eselon II	6	unit	Baik
54	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	11	unit	Baik
55	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	88	unit	Baik

NO	URAIAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3		4
56	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	7	unit	Baik
57	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	30	unit	Baik
58	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	5	unit	Baik
59	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	68	unit	Baik
60	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	16	unit	Baik
61	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	unit	Baik
62	Buffet Kayu	5	unit	Baik
63	Camera + Attachment	26	unit	Baik
64	Proyektor + Attachment	9	unit	Baik
65	Microphone/Wireless Mic	2	unit	Baik
66	Digital Audio Tape Recorder	2	unit	Baik
67	Peralatan studio Visual Lain-lain	1	unit	Baik
68	Power Supply	5	unit	Baik
69	Layar Film	2	unit	Baik
70	Mesin Cacah	2	unit	Baik
71	Amplifier	2	unit	Baik
72	Telephone (PABX)	2	unit	Baik
73	Pesawat Telephone	6	unit	Baik
74	Handy Talky	10	unit	Baik
75	Facsimile	1	unit	Baik
76	Alat Komunikasi Lain-lain	10	unit	Baik
77	Antena SHF/Parabola Portable	1	unit	Rusak
78	Server	4	unit	Baik
79	<u>Bangunan Gedung Kantor Permanen</u>	21	unit	Baik
80	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	5	unit	Baik
81	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	unit	Baik
82	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	unit	Baik
83	Gedung Pos Jaga Permanen	1	unit	Baik
84	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	unit	Baik
85	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1	unit	Baik

NO	URAIAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3		4
86	<u>Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain</u>	1	unit	Baik
87	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	unit	Baik
88	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	unit	Baik
89	<u>Ilmu Pengetahuan umum</u>	1	unit	Baik
90	Ensylopedia, Kamus, Buku Referensi	1	buah	Baik
91	Buku Umum Lain-lain	151	buah	Baik
92	Buku Umum Lain-lain	564	buah	Baik
93	Buku Agama Lain-lain	1	buah	Baik
94	Ilmu Politik	32	buah	Baik
95	Ekonomi	4	buah	Baik
96	Hukum	220	buah	Baik
97	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	25	buah	Baik
98	Buku Ilmu Bahasa Lain-lain	1	buah	Baik
99	Astronomi, Geodesi	1	buah	Baik
100	Ilmu Perdagangan Khusus Industri	1	buah	Baik
101	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain	3	buah	Baik
102	Geografi, Eksplorasi	1	buah	Baik
103	Sejarah	1	buah	Baik
104	Buku Laporan Lain-lain	92	buah	Baik
105	Buku Peta (Atlas)	1	buah	Baik
106	Lukisan Lain-lain	1	buah	Baik

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Tahun 2021

Secara keseluruhan jika melihat dari daftar aset yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah mencukupi memadai namun demikian kondisi tersebut harus tetap diperbaharui setiap tahunnya, karena kebutuhan dan perkembangan teknologi setiap tahunnya tentu berbeda. Untuk memenuhi kekurangan sarana prasarana tersebut disesuaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi baik itu penambahan aparatur, prasarana, sarana maupun kendaraan dinas operasional.

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014-2018

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai ditingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 2 (dua) program, dengan 16 (Enam belas) kegiatan dan 53 (lima Puluh Tiga) Sub Kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Layanan dan Administrasi Keuangan;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Kegiatan yang terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja;
2. Administrasi keuangan perangkat daerah;
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
4. Administrasi umum perangkat daerah;
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan;
7. Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD;
8. Layanan administrasi DPRD;
9. Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD;
10. Pembahasan kebijakan anggaran;
11. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah;
12. Peningkatan kapasitas DPRD;
13. Penyerapan dan penghimpun aspirasi masyarakat;
14. Pelaksanaan dan pengawasan kode etik;
15. Pembahasan kerja sama daerah;
16. Fasilitasi tugas DPRD.

Sub Kegiatan Yang Terdiri dari :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD;
3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;

4. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun;
5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD;
6. Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
7. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
8. Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan;
9. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor;
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
11. Penyediaan peralatan rumah tangga;
12. Penyediaan bahan logistik kantor;
13. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
14. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan;
15. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
16. Penyediaan jasa surat menyurat;
17. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik;
18. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
19. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
20. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
21. Pemeliharaan Mebel;
22. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
23. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
24. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
25. Penyediaan pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
26. Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD;
27. Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD;
28. Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah;
29. Pembahasan rancangan peraturan daerah;

30. Pembahasan KUA dan PPAS;
31. Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
32. Pembahasan APBD;
33. Pembahasan APBD perubahan;
34. Pembahasan laporan semester;
35. Pembahasan pertanggungjawaban APBD;
36. Pengawasan urusan pemerintah bidang dan hukum;
37. Pengawasan urusan pemerintah bidang Infrastruktur;
38. Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat;
39. Pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian;
40. Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan;
41. Pengawasan pengguna anggaran;
42. Bimbingan Teknis DPRD;
43. Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
44. Penyediaan kelompok pakar dan Tim Ahli;
45. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
46. Penyusunan program kerja DPRD;
47. Kunjungan kerja dalam Daerah;
48. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
49. Pelaksanaan Reses;
50. Pengawasan kode etik DPRD;
51. Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi;
52. Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan tugas DPRD;
53. Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah.

Capaian kinerja yang tergambar diatas memperlihatkan tingkat pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan guna memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bekasi selama periode 5 tahun (2018-2023).

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD pada Renstra 2018-2023 terdapat 5 (Lima) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Terfasilitasinya Kegiatan dan Administrasi Keuangan;
2. Persentase Fasilitasi Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LP2APBD;

3. Persentase Fasilitasi Proses Penyusunan dan Penetapan Perda;
4. Persentase Fasilitasi Kegiatan DPRD;
5. Persentase Fasilitasi Informasi DPRD.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2017 indikator kinerja Sekretariat DPRD di ubah menjadi Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD sesuai dengan tupoksi Sekretariat DPRD. Hal ini seperti terlihat pada tabel 2.5.

Dari tabel 2.5 bahwa indikator kinerja Prosentase Media Informasi dengan target IKK Jumlah media informasi dari tahun 2014 s.d 2015 realisasi 100% dari target 80% (2014) dan 85% (2015), sedangkan pada tahun 2016 terealisasi 92,30% dari target 80%.

Dengan rasio capaian 125% (2014), 118% (2015) dan 103% (2016) Pada tahun 2017 indikator kinerja tersebut tidak dilaksanakan lagi dan di ganti dengan indikator kinerja Prosentase Peningkatan Kinerja DPRD.

Indikator kinerja Prosentase Peningkatan Kinerja DPRD dengan target IKK Prosentase Raperda yang disetujui DPRD dari tahun 2014 s.d 2016 masing-masing ditargetkan secara berurut 80% (2014), 85% (2015), 90% (2016) dengan realisasi tahun 2014 (80%), tahun 2015 (72,72%) tidak tercapai , 50% pada tahun 2016 hal ini disebabkan pembahasan RAPERDA yang dianggarkan di APBD-P tidak semuanya dapat dilaksanakan, mengingat kegiatan di DPRD banyak dilaksanakan secara bersamaan yang mengakibatkan tidak cukup waktu pembahasan. sehingga berakibat pada rasio capaian hanya 86% (2015) dan 56% (2016).

Pada tahun 2017 target IKK menjadi Keputusan DPRD yang dari target 95% terealisasi 105% sehingga rasio ketercapaian menjadi 111%. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2017 indikator kinerja Sekretariat DPRD di ubah menjadi Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD mulai tahun 2018 dengan target 75 pada tahun 2018. Realisasi Indeks Kepuasan tahun 2018 yaitu 75,12.

TABEL 2.5 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2014-2018 DENGAN TARGET RPJMD KOTA BEKASI

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Prosentase Media Informasi	-	Jumlah mediainformasi	-	80%	85%	90%	95%	-	100%	100%	92,30%	-	-	0.25 %	0.17%	0.025%	-	-
2	Prosentase Peningkatan Kinerja DPRD	-	Prosentase Raperda yang disetujui	-	80%	85%	90%	-	-	80%	72,72%	50%	-	-	0	- 0.14%	-0.44%	-	-
			Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	-	-	-	95%	-	-	-	-	-	-	105%	-	-	-	-	0.63%
3	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	Indeks Kepuasan	Anggota DPRD Kota Bekasi	-	-	-	-	75	-	-	-	-	75,12	-	-	-	-	0.0016

Sumber: LAKIP Sekretariat DPRD 2018

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi harus direvisi, karena berdasarkan evaluasi tersebut indikator yang telah ada tidak menggambarkan indikator kinerja. Untuk itu Sekretariat DPRD melakukan revisi terhadap indikator kinerja seperti pada tabel 2.6. Beberapa target tahun 2018 ada yang kosong hal ini dikarenakan indikator tersebut tidak digunakan lagi dan diganti dengan indikator kinerja yang lebih tepat yaitu Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

TABEL 2.6. RASIO REALISASI DAN ANGGARAN PROGRAM RENSTRA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2013-2018

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.469.443.000	8.176.200.000	9.128.500.000	9.842.100.000	9.472.300.000	6.608.657.404	6.236.017.451	7.894.212.839	8.708.795.463	4.126.672.035	78,03%	76,27%	86,48%	88,49%	43,57%	3,06%	-5,34%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.810.000.000	2.100.000.000	2.450.000.000	2.150.000.000	2.400.000.000	1.281.782.057	1.721.438.327	2.012.122.128	1.652.001.977	508.315.687	70,82%	81,97%	82,13%	76,84%	21,18%	8,02%	-8,99%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	601.400.000	590.000.000	1.000.000.000	1.050.000.000	1.262.590.000	590.159.000	574.045.000	952.366.500	960.174.000	141.208.650	98,13%	97,30%	95,24%	91,45%	11,18%	23,21%	-5,32%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	600.000.000	416.707.500	700.000.000	700.000.000	650.000.000	327.045.000	42.123.000	564.492.803	556.024.718	331.828.005	54,51%	10,11%	80,64%	79,43%	51,05%	7,57%	399,43%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	250.000.000	410.000.000	495.000.000	825.000.000	680.000.000	141.432.000	133.317.079	430.217.500	195.251.500	562.380.126	56,57%	32,52%	86,91%	23,67%	82,70%	33,46%	87,59%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.535.000.000	900.000.000	600.000.000	0	0	903.333.700	692.850.645	501.553.550	0	0	58,85%	76,98%	83,59%	0	0	-58,23%	0
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	26.950.000.000	16.250.392.000	21.940.430.000	44.181.660.000	49.010.000.000	15.736.699.690	9.244.483.335	17.622.009.122	33.931.778.226	15.929.211.065	58,39%	56,89%	80,32%	76,80%	32,50%	26,90%	95,88%

Sumber: RENSTRA Sekretariat DPRD 2013-2018.

Rasio ketercapaian selama 5 (lima) tahun pelaksanaan antara realisasi dan anggaran program Renstra Sekretariat Daerah tahun 2013-2018, dengan rincian program sebagai berikut:

1. Ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2017 dengan realisasi 88,49% dan terendah pada tahun 2015 yaitu 76,27%, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran - 5,34% dari 3,06% untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dikarenakan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2016 dengan realisasi 82,13% dan terendah pada tahun 2014 yaitu 70,82%, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran - 8,99% dari 8,02%. Hal ini karena ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
3. Ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2014 dengan realisasi 98,13% dan terendah pada tahun 2017 yaitu 91,45% dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran - 5,32% dari 23,21% pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Hal ini dikarenakan realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target.
4. Ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2016 dengan realisasi 80,64% dan terendah pada tahun 2015 yaitu 10,11%, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran 399,43% dari 7,57% Program pada Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 penyerapan anggaran sangat rendah.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2017 dengan realisasi 86,91% dan terendah pada tahun 2017 yaitu 23,67% dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran 87,59% dari 33,46%.

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa pada tahun 2016 rasio antara realisasi dan anggaran ketercapaian tertinggi mencapai 83,59% terendah pada tahun 2017 0% dikarenakan pada tahun 2017 tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
7. Ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2016 dengan realisasi 80,32% dan terendah pada tahun 2015 mencapai 56,89%, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran 95,88% dari 26,90% untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

2.4.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 terdapat 2 (dua) sasaran strategis harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagaimana dalam tabel 2.7 di bawah.

TABEL 2.7
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2018–2023

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJASASARAN PADA TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks KepuasanDP RD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	76,61	76,71	76,81	76,91	77
			2. Meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	76,61	76,71	76,81	76,91	77
			3. Meningkatnya Profesionalisme Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda Tepat Waktu	%	50	50	50.10	50.10	50.15

Gambaran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam kurun waktu 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel 2.8 berikut ini:

TABEL 2.8
TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018-2023 DENGAN TARGET RPJMD KOTA BEKASI

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	1. Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	1. Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	76.6 1	76.7 1	76.8 1	76.9 1	77	76.7 8	76.9 8	0	0	0	100. 22%	100. 35%	0	0	0
			2. Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan legislatif	2. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	50	50	50.1 0	50.1 0	50.1 5	100	100	0	0	0	200 %	200 %	0	0	0
			3. Meningkatkan Profesionalisme Sekretariat DPRD	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (Anggota Dewan)	76.6 1	76.7 1	76.8 1	76.9 1	77	82.4 6	84.7 1	0	0	0	107. 63%	110. 43%	0	0	0

Sumber: LAKIP 2019 dan 2020 Sekretariat DPRD

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD dalam tiap tahunnya dari tahun 2019-2020 telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Capaian kinerja ketiga indikator tersebut antara lain:

1. Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Realisasi kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 76.78 dan tahun 2020 adalah sebesar 76.98, dimana target yang telah ditetapkan di tahun 2019 sebesar 76.61 dan di tahun 2020 sebesar 76.71. Hal tersebut menunjukkan rasio capaian di tahun 2019 sebesar 100.22% dan di tahun 2020 sebesar 100.35%.

Capaian indikator ini didukung oleh program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

2. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu.

Realisasi kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 100 dan tahun 2020 adalah sebesar 100, dimana target yang telah ditetapkan di tahun 2019 sebesar 50 dan di tahun 2020 sebesar 50. Hal tersebut menunjukkan rasio capaian di tahun 2019 sebesar 200% dan di tahun 2020 sebesar 200%.

Capaian indikator ini didukung oleh program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (Anggota Dewan).

Realisasi kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 82.46 dan tahun 2020 adalah sebesar 84.71, dimana target yang telah ditetapkan di tahun 2019 yaitu 76.61 dan di tahun 2020 sebesar 76.71. Hal tersebut menunjukkan rasio capaian di tahun 2019 sebesar 107.63% dan di tahun 2020 sebesar 110.43%.

Capaian indikator ini didukung oleh program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Capaian kinerja yang tergambar diatas memperlihatkan tingkat pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan guna memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bekasi selama periode tahun 2019-2020.

Di Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran ditunjang oleh 7 (tujuh) program dengan 58 (lima puluh delapan) kegiatan sebagaimana berikut:

1. Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (BLU);
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLPU);
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (BLPU);
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (BLPU);
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BLPU);
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (BLPU); dan
7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (BLPU).

TABEL 2.9.

PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2019

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN
1	2
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7	Penyediaan Makanan dan Minuman
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
9	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
11	Penyediaan Alat Tulis Kantor (Tunda Bayar)
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tunda Bayar)
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Tunda Bayar)
14	Penyediaan Makanan dan Minuman (Tunda Bayar)

B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Tunda Bayar)
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (Tunda Bayar)
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Tunda Bayar)
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Tunda Bayar)
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair (Tunda Bayar)
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
25	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
26	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
27	Pengadaan Pakaian Olah Raga
28	Pengadaan Pakaian Olah Raga (Tunda Bayar)
29	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (Tunda Bayar)
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
31	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
32	Penyusunan Laporan Keuangan
33	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja
34	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja (Tunda Bayar)
F	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
35	Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda (Tunda Bayar)
36	Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum (Tunda Bayar)
37	Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi (Tunda Bayar)
38	Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran (Tunda Bayar)
39	Kegiatan Reses DPRD Kota Bekasi (Tunda Bayar)
40	Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi (Tunda Bayar)

41	Penyelenggaraan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi (Tunda Bayar)
42	Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi (Tunda Bayar)
43	Pengelolaan Media Center DPRD Kota Bekasi (Tunda Bayar)
G	Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
44	Penyelenggaraan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi
45	Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi
46	Penyelenggaraan Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia dan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI dan ADEKSI)
47	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
48	Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi
49	Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi
50	Rangkaian Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI
51	Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda
52	Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum
53	Pengelolaan Media Center DPRD Kota Bekasi
54	Kegiatan Reses DPRD Kota Bekasi
55	Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi
56	Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum
57	Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran
58	Rangkaian Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI (Tunda Bayar)

Namun, di tahun 2019 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD menjalankan 2 (dua) Program beserta Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya yaitu:

1. Program Layanan dan Adminitrasi Keuangan; dan
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Di Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran ditunjang oleh 6 (enam) program dengan 58 (lima puluh delapan) kegiatan sebagaimana berikut:

1. Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (BLU);
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLPU);
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (BLPU);
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (BLPU);
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BLPU); dan
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (BLPU).

TABEL 2.10

PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2020

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN
1	2
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9	Penyediaan Makanan dan Minuman
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
15	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair

C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
18	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
19	Pengadaan Pakaian Olah Raga
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja
F	Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
22	Kegiatan Reses DPRD Kota Bekasi
23	Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran
24	Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi
25	Penyelenggaraan Kelompok Pakar/ Tim Ahli DPRD Kota Bekasi
26	Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi
27	Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda
28	Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum
29	Penyelenggaraan Rapat, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi
30	Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum
31	Penyelenggaraan Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia dan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (Asdeksi dan Adeksi)
32	Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi
33	Rangkaian Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI
34	Medical Check Up
35	Pengelolaan Media Center DPRD Kota Bekasi

Selanjutnya di Tahun 2020 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perubahan pengaturan terkait Sekretariat DPRD yaitu:

1. Program Layanan dan Administrasi Keuangan berubah menjadi Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota; dan
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 2 (dua) program, dengan 16 (Enam belas) kegiatan dan 53 (lima Puluh Tiga) Sub Kegiatan dijabarkan sebagaimana dalam Tabel 2.8 berikut:

TABEL 2.11

PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2021

KODE			NOMENKLATUR URUSAN
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel
01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
02	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
			(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)
02	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
02	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
02	2.15	03	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD
02	2.16		Layanan Administrasi DPRD
			(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)
02	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda
02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran
02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS
02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
02	2.02	03	Pembahasan APBD
02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan
02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester
02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur
02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat
02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian
02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran
02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD
02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD
02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD
02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah
02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
02	2.05	03	Pelaksanaan Reses
02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
02	2.06	02	Pengawasan Kode Etikd DPRD
02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah
02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD
02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD pada Renstra 2018-2023 semula terdapat 5 (Lima) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Terfasilitasinya Kegiatan dan Administrasi Keuangan
2. Persentase Fasilitasi Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LP2APBD
3. Persentase Fasilitasi Proses Penyusunan dan Penetapan Perda
4. Persentase Fasilitasi Kegiatan DPRD
5. Persentase Fasilitasi Informasi DPRD

Dan diubah menjadi 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD;
2. Optimalisasi Disiplin Aparatur;
3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran;
4. Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan;
6. Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD;
7. Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD;
8. Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA; dan
9. Persentase Terfasilitasinya Peningkatan Disiplin Aparatur.

TABEL 2.12
TABEL REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2019-2020

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,535,470,010	10.799.337.000	9,188,759,773	8.619.662.102	82.33	79.82	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,604,626,937	4.815.338.753	1,741,715,880	4.198.514.552	73.83	87.19	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1,487,975,000	727.715.000	938,835,726	575.550.000	69.99	79.09	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	400,000,000	350.000.000	4,235,200	302.139.000	1.05	86.33	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	343,570,000	470.824.247	298,364,625	470.824.247	61.21	100	
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	776,698,340	0	776,698,340	0	100	0	
7	Program Administrasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		60.495.720.000		46.262.854.474		76.47	

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Tahun 2018

Berdasarkan tabel realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi dari tahun 2019-2020 di atas, realisasi anggaran setiap tahunnya rata-rata sekitar 80 persen, serta rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 9 persen dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggarannya sebesar 37 persen dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda dapat merealisasikan program/kegiatannya dengan baik dan semakin meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Rasio ketercapaian selama 5 (lima) tahun pelaksanaan antara realisasi dan anggaran program Renstra Bappeda tahun 2013-2018 ketercapaian tertinggi secara keseluruhan mencapai 94% pada tahun 2016 dan terendah tahun 2015 tercapai 82%, dengan rncian program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2019 rasio realisasi tertinggi sebesar 82.33% sedangkan rasio ketercapaian terendah tahun 2020 sebesar 79.82%, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran dari 2.5% dan realisasi -2.51%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rasio ketercapaian tertinggi pada terjadi pada tahun 2020 dengan realisasi 87.19% dan terendah tahun 2019 dengan realisasi 73.83% sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran melampaui dari 80%.
3. Pada tahun 2020 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ketercapaian realisasi anggaran tertinggi hanya 79.09%, terendah tahun 2019 terealisasi 69.99% dengan rata-rata pertumbuhan anggaran -51.09% yang ditargetkan.
4. Ketercapaian rasio anggaran dengan realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur tertinggi mencapai 86,33% pada tahun 2020, rata-rata pertumbuhan anggaran -12.5%.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2020 dengan realisasi 100% dan terendah pada tahun 2019 yaitu 61.21%, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran 37.03%.

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ketercapaian rasio anggaran pada tahun 2019 sebesar 100% dan terendah pada 2020 yaitu 0 dikarenakan tidak ada kegiatan, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran -100%, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 tidak dianggarkan pada program tersebut.
7. Program Administrasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ketercapaian rasio anggaran sebesar 76.47% di tahun 2020. Program ini muncul dikarenakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain: komitmen dan kapasitas aparatur Sekretariat DPRD yang semakin meningkat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai tepat waktu, dan dukungan TIK dalam penyusunan perencanaan yang semakin membaik.


2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Setwan berkaitan dengan kinerja DPRD Kota Bekasi agar kinerjanya maksimal.

2.5.1. Anggota DPRD Kota Bekasi

Berdasarkan data pada pemilihan legislative tahun 2019-2024 untuk data jumlah Anggota DPRD berjumlah 50 orang dengan jumlah fraksi sebanyak:

GRAFIK 2.3 JUMLAH ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI



Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, 2021

Sekretariat DPRD menempati posisi sebagai unsur Pemerintah Daerah yang bertugas memfasilitasi kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang meliputinya. Adapun tugas pokok dan fungsi DPRD adalah:

1. Bidang Legislasi, bersama Wali Kota menyusun Raperda menjadi Perda
2. Bidang Anggaran bersama Wali Kota menyusun RAPBD menjadi APBD, dan
3. Bidang Pengawasan Pelaksanaan Perda, APBD, Perundang-undangan dan Kebijakan Wali Kota.

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi dimaksud diatas, menunjukkan bahwa DPRD adalah bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam posisi tersebut, Sekretariat DPRD berfungsi sebagai jembatan penghubung kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Sehingga, dengan kata lain Sekretariat DPRD kedudukannya berdiri di atas dua telapak kaki, disatu pihak adalah unsur eksekutif sebagai SKPD dan dilain pihak sebagai fasilitator tugas-tugas legislatif serta bertanggungjawab secara operasional kepada Pimpinan DPRD.

Sekretariat DPRD sebagai unsur Pemerintah Kota Bekasi terus menata diri agar kinerja DPRD Kota Bekasi dapat berjalan secara optimal, seiring dengan pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah dikembangkan strukturnya dari menjadi empat bagian dengan sepuluh sub bagian.

Selain hal tersebut, juga terjadi dua perubahan Undang-Undang yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja DPRD Kota Bekasi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).

Secara umum, kinerja DPRD Kota Bekasi sampai dengan bulan September 2015 dapat berjalan optimal.

Adapun Tugas dan wewenang dari anggota DPRD Kota Bekasi berdasarkan Tatib dan Tupoksi adalah sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan daerah bersama Wali Kota.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD yang diajukan oleh Wali Kota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur , untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
5. Memilih Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Wali Kota;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kajian/analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar system organisasi,tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Tantangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antaralainsebagai berikut:

1. Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRDsesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai;

3. Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD dan Kegiatan-kegiatan DPRD yang bersifat Tentatif;
4. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD;
5. Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Kode Etik dan tata tertib DPRD;
6. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi Internal dan Eksternal antar SKPD;
7. Peningkatan supremasi hukum

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu:

1. Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten;
3. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
5. Adanya penghargaan (Reward) dan sanksi yang tegas (*punishment*) bagi PNS;
6. Adanya dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD;
7. Kerjasama dengan SKPD, Instansi terkait, Anggota Forkopimda untuk dialog atau dengar pendapat dalam hal penerimaan Aspirasi dari masyarakat;
8. Komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Jadwal Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah;
9. Perkembangan Teknologi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masadatang.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan- permasalahan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi baik internal maupun eksternal, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah di dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya, Setwan menghadapi permasalahan sebagai berikut:

a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional,

Di dalam menjalankan perannya, Setwan menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Disisi lain, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Setwan saat ini, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya masih belum mencukupi. Kebutuhan Setwan dalam menjalankan tugasnya banyak membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika, bidang ekonomi dengan disiplin ilmu akuntansi, manajemen dan ilmu ekonomi, manajemen strategis dan perencanaan, dan bidang hukum.

Keterbatasan sarana dan pra sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kecepatan internet, kondisi saat ini kapasitas internet di Sekretariat DPRD masih minim, tentunya menjadi keluhan anggota DPRD Kota Bekasi, untuk mendukung kebutuhan tersebut diperlukan penyediaan jaringan internet yang bebas hambatan dengan kecepatan maksimal. Selain jaringan internet sarana pendukung lainnya adalah komputer. Sarana yang ada saat ini masih ada beberapa aparatur Sekretariat DPRD yang menggunakan komputer dengan spesifikasi rendah sehingga agak menghambat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

b) Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD yang tidak optimal

Jadwal Agenda DPRD sebelumnya sudah ditetapkan dan dituangkan ke dalam berita acara, namun implementasinya agenda DPRD tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Hal ini berdampak pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan.

c) Kurang optimalnya dalam melaksanakan program dan kegiatan

Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta sering berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat mengakibatkan mempengaruhi terhadap kinerja Sekretariat DPRD.

Padatnya jadwal kegiatan DPRD mengakibatkan jadwal kegiatan yang sudah disusun dan disepakati ada kalanya tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal hal ini disebabkan banyaknya kegiatan di luar dari kegiatan Sekretariat DPRD sehingga kegiatan yang sudah dijadwalkan tidak terlaksana karena berbenturan waktu dengan kegiatan yang lain.

TABEL 3.1.
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD Kota Bekasi	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui Diklat; - Aparatur Sekretariat DPRD yang memiliki kompetensi terbatas - Belum adanya fungsional tertentu di Sekretariat DPRD yang sesuai kebutuhan
		Keterbatasan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana prasarana TIK PD belum merata - Anggaran Belanja TIK Terbatas
		Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD yang tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Draf Usulan Rancangan Perundangan yang terlambat disampaikan oleh PD - Kurang Komitmen terhadap jadwal kerja yang sudah ditetapkan dalam 1 tahun anggaran
		Kurang optimalnya dalam melaksanakan program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang terlalu cepat - Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD - Banyaknya kegiatan diluar Tupoksi DPRD - Padatnya jadwal kegiatan DPRD

3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 adalah **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”**. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi RPJMD Kota Bekasi 2018 - 2023, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Ditinjau dari misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah misi ke-1 yaitu **“meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik”**.



Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam Tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu menyelenggarakan pelayanan administrasi memberikan Pelayanan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode Tahun 2018-2023 yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).

Dengan demikian, untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 tersebut, Sekretariat DPRD melaksanakan program dan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD melalui Renstra Perubahan Tahun 2021-2023 sampai dengan ditetapkan RPJMD Kota Bekasi melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

TABEL 3.2.
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI TERPILIH PERIODE TAHUN 2018-2023

Visi: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan				
No.	Misi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik	Terlambatnya penetapan peraturan perundangan terkait dokumen perencanaan dan penganggaran usulan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Perangkat Daerah pengusul dokumen terlambat dalam mengajukan usulan untuk pembahasan	Adanya regulasi terkait penetapan peraturan perundangan

		Terlambatnya penetapan peraturan perundangan atas usulan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Perangkat Daerah pengusul raperda terlambat dalam mengajukan usulan untuk pembahasan	Adanya regulasi terkait penetapan peraturan perundangan
		Tidak sesuai nya jadwal persidangan dengan jadwal yang telah ditetapkan	Beberapa anggota DPRD belum seluruhnya mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan	Adanya regulasi terkait penetapan peraturan perundangan

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi Pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Bekasi melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dampak luasnya yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya bangkit terhadap janji politik yang perlu diwujudkan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas SDM Sekretariat DPRD

Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD belum memenuhi dalam mendukung semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;

- b. Peningkatan sarana dan prasarana ICT (*Information Communication technology*) untuk mendukung aksesibilitas informasi.

Belum optimalnya jaringan dan kecepatan internet yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai salah satu sarana informasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kinerja dewan terkait dengan komunikasi dan jejaring masyarakat kurang optimal. Di samping itu hingga saat ini belum ada *official website* untuk masing-masing anggota DPRD yang dapat menunjang kinerja dewan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil.

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat DPRD dalam unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu Misi yang pertama “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan Tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”, dan Sasaran dari Tujuan Misi I tersebut yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah”.

Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah melakukan Revisi Renstra Tahun 2020-2023 sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan hasil evaluasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam pemenuhan bahan penilaian SAKIP.

Selanjutnya perubahan dilakukan pada perubahan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan target sasaran strategis.

Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) Republik Indonesia melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Tujuan : Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai.

Indikator Tujuan :

Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Indikator Sasaran :

1. Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD;
2. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu; dan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat.

TABEL 4.1.
REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023 SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

NO	TUJUAN				SASARAN AWAL		TARGET KINERJA SASARAN	SASARAN (REVIEW)		TARGET KINERJA SASARAN	KETERANGAN
	TUJUAN AWAL	TUJUAN (REVIEW)	INDIKATOR TUJUAN (AWAL)	INDIKATOR TUJUAN (REVIEW)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan DPRD	Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	1. Terpenuhinya Dukungan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	1. Indeks kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	76,61	1. Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	1. Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	76,61	Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah melakukan Revisi Renstra Tahun 2019 - 2023 sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan hasil evaluasi bagian Tata Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam pemenuhan bahan penilaian SAKIP selanjutnya perubahan perubahan dilakukan pada perubahan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran,
			2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD				2. Prosentase Raperda Tepat Waktu	50	2. Meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan legislatif	2. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD seperti tergambar pada tabel 4.1.

TABEL 4.2.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
SEKRETARIAT DPRD 2018-2023

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	1. Indeks Kepuasan DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	76,61	76,71	76,81	76,91	77
			2. Meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan legislatif	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	76,71	76,81	76,91	77
			3. Meningkatnya Profesionalisme Sekretariat DPRD	3. Prosentase Raperda Tepat Waktu	50	50	50.10	50.10	50.15

TABEL 4.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018-2023

OPD : SEKRETARIAT DPRD

VISI : MISI KE- SATU

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	IKU	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Terepenuhinya dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	<p>Hasil Survey</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan - NNR = Nilai Rata-rata - IKM = Indeks Kepuasan Anggota DPRD - *) = Jumlah NRR IKM Tertimbang - **) = Jumlah NNR Tertimbang x 25 <p>NRR Per Unsur = $\frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}$</p> <p>NRR = NRR per unsur x 0,011</p>	Indeks	76,61	76,71	76,81	76,91	77,00
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	<p><u>Jumlah Perda yang disahkan</u> X 100%</p> <p>Raperda yang diusulkan</p>	Persen	50	50	50,10	50,10	50,15

			Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Hasil Survey</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan - NNR = Nilai Rata-rata - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat - *) = Jumlah NRR IKM Tertimbang - ***) = Jumlah NRR Tertimbang x 25 <p>NRR Per Unsur = $\frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}$</p> <p>NRR = NRR per unsur x 0,011</p>	Indeks	76,61	76,71	76,81	76,91	77.00
--	--	--	--	----------------------------	---	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**TABEL 4.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU PERUBAHAN)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021-2023**

OPD : SEKRETARIAT DPRD

VISI : MISI KE- SATU

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	IKU	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	<u>Jumlah Perda yang disahkan Raperda yang diusulkan</u> X 100%	Persen (%)	50	50	75	75,10	75,20
				Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	<u>Perda dan Perkada APBD/ LP2APBD yang disahkan</u> X 100% Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2
				Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	<u>LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah</u> X 100% LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2

Berdasarkan Tabel Perhitungan IKU tersebut, perhitungan IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021-2023 adalah :

A. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu ”dilakukan melalui: Jumlah Raperda yang diusulkan baik itu dari OPD teknis terkait maupun dari aspirasi DPRD di bagi Perda yang disahkan tepat waktu di kali 100 % dan sudah di Paripurnakan. Dan di buat laporannya dalam bentuk Daftar Raperda yang sudah di Paripurnakan.

Berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah Kota Bekasi Terpilih 2018-2023, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih terutama di Misi Pertama yaitu: **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik”** sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Kepala Daerah Kota Bekasi.

B. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat akhir November.

C. Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD

5.1.1. Strategi Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Penyusunan strategi dapat diidentifikasi melalui analisa SWOT, baik dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman/ tantangan, antara lain :

Kekuatan dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD diantaranya:

1. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan;
2. Tersedianya jumlah SDM yang memadai.

Tantangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD;
2. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi Internal dan Eksternal antar Perangkat Daerah.

Kelemahan yang dihadapi dalam melakukan pelayanan diantaranya:

1. Sistem dan prosedur pelayanan belum optimal;
2. Kurangnya SDM yang profesional dan kompeten.

Peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu:

1. Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Adanya keterbukaan informasi publik.

Strategi yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap DPRD, adalah:

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi;
2. Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan;
3. Mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian;
4. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai;
5. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja;
6. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran;
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai.

5.1.2. Kebijakan Sekretariat DPRD

1. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran.
2. Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan diambil oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan Strategi di atas, adalah :

1) Strategi 1

Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan Meningkatkan Fasilitasi Pelaksanaan Rapat-rapat Paripurna, Rapat Alat-alat Kelengkapan Dewan, Rapat Hearing/ Dialog dengan Perangkat Daerah dan Masyarakat serta Pelaksanaan Reses.

2) Strategis 2

Meningkatkan Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

3) Strategi 3

Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan peningkatan pelayanan kepegawaian.

4) Strategi 4

Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan pelaksanaan pelatihan.

5) Strategi 5

Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.

6) Strategi 6

Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

7) Strategi 7

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai. Untuk mendukung capaian target strategi yang

optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dan inventarisasi sarana dan prasarana.

Strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD seperti terlihat pada tabel 5.1. berikut ini:

TABEL 5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2018-2023

Visi		Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan					
Misi I		Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	1	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi;	<p>Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat Paripurna; • Rapat Alat-alat Kelengkapan Dewan; • Publik Hearing/ Dialog dengan PD dan Masyarakat; • Pelaksanaan Reses; dan • Dengar Pendapat. 	

				2	Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan.	<p>Meningkatkan Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi; - Kunjungan kerja; - Bimtek; dan - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
				3	Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian.	<p>Mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian.</p> <p>Untuk mendukung capaian target</p>

					<p>strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan kepegawaian; - Official website.
			4	<p>Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai.</p>	<p>Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan pelaksanaan pelatihan.</p>
			5	<p>Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan</p>	<p>Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan</p>

				keuangan dan pelaporan kinerja.	pelaporan kinerja. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah peningkatan pengelolaan administrasi keuangan, Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD.
				6 Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.	Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran. untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah: Pengadaan sarana dan prasaran sesuai kebutuhan.
				7 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka

						langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah: Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dan inventarisasi sarana dan prasarana.
--	--	--	--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Perubahan Tahun 2021-2023, yaitu:

I. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Indikator Kinerja (Outcome) : Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD.

Hasil : LHP-BPK, LP2APBD, KUA PPAS Murni, KUA PPAS, APBD Murni, APBD.

a. Pembahasan Kebijakan Anggaran

1) Pembahasan KUA dan PPAS

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD

Hasil : Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD.

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

2) Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD.

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

3) Pembahasan APBD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen APBD Murni.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD.

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

4) Pembahasan APBD Perubahan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen APBD Perubahan.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD.

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

5) Pembahasan Laporan Semester

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen LRA Semester I dan Prognosis APBD sampai Akhir Tahun.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD.

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Perda Pertanggungjawaban APBD.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD.

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

2. Indikator Kinerja (Outcome) : Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan Perda.

Hasil : Naskah Akademis dan Raperda Inisiatif, Propemperda Naskah Akademis dan Raperda Inisiatif, Kajian/Telaahan Naskah Akademis Dan Raperda Inisiatif, Rekomendasi dan Peraturan DPRD.

b. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Produk Hukum (Raperda Inisiatif, Propemperda).

Hasil : Terbentuknya Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

2) Pembahasan Rancangan Perda

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Raperda menjadi Perda, Rekomendasi, dan Peraturan DPRD.

Hasil : Terbentuknya Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

3. Indikator Kinerja (Outcome) : Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD.

Hasil : Terfasilitasinya Fungsi Pengawasan DPRD, Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah, Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Tersusunnya Agenda DPRD dan Kebijakan Pimpinan DPRD.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

1) Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, OPD dan Masyarakat Kota Bekasi.

2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Infrastruktur.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, OPD dan Masyarakat Kota Bekasi.

3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, OPD dan Masyarakat Kota Bekasi.

4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, OPD dan Masyarakat Kota Bekasi.

5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Rekomendasi DPRD atas Tindaklanjut LHP BPK.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, OPD dan Masyarakat Kota Bekasi.

6) Pengawasan Penggunaan Anggaran

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Rekomendasi DPRD atas Hasil Pengawasan Anggaran.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, OPD dan Masyarakat Kota Bekasi.

7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota dan Kebijakan Anggaran DPRD.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, OPD dan Masyarakat Kota Bekasi.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

1) Pendalaman Tugas DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peserta Bimtek/ Workshop/ Raker/ Seminar, Jumlah Peserta Workshop Nasional, Munas, Rakernas (ADEKSI).

Hasil : Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Buku Tatib DPRD, Jumlah Buku Kode Etik DPRD, Jumlah Buku Tata Hukum Beracara DPRD.

Hasil : Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kajian/Telaahan Kelompok Pakar atau Tenaga Ahli.

Hasil : Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kajian/Telaahan Tenaga Ahli Fraksi.

Hasil : Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Focus Group Discussion (FGD) Anggota DPRD, Jumlah Gathering Media Center dan Parlementaria.

Hasil : Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

6) Penyusun Program Kerja DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Hasil Pembahasan Agenda.

Hasil : Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

1) Kunjungan Kerja dalam Daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kegiatan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat.

Hasil : Terlaksananya Jaring Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD serta Masyarakat Kota Bekasi.

2) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Hasil : Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD serta Masyarakat Kota Bekasi.

3) Pelaksanaan Reses

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kegiatan Reses DPRD.

Hasil : Terlaksananya Reses DPRD.

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD serta Masyarakat Kota Bekasi.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

1) Pengawasan Kode Etik DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan Internal DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD.

g. Fasilitasi Tugas DPRD

1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi.

Hasil : Tersusunnya Agenda DPRD dan Kebijakan Pimpinan DPRD.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD.

Hasil : Tersusunnya Agenda DPRD dan Kebijakan Pimpinan DPRD.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Rapat-rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi.

Hasil : Tersusunnya Agenda DPRD dan Kebijakan Pimpinan DPRD.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

h. Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD

Indikator Kinerja (Outcome) : Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD.

Hasil : Terpublikasi dan Terasilitasi Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.

1) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Baliho, Jumlah Majalah, Jumlah Peliputan, Pemeliharaan Media Informasi DPRD, Pemeliharaan Website, Jumlah Souvenir, Kerjasama Media Cetak, Kerjasama Media Elektronik.

Hasil : Terpublikasinya kegiatan DPRD Kota Bekasi.

Kelompok Sasaran : DPRD, Masyarakat Kota Bekasi dan Media Massa.

II. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota

1. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Hasil : 100%.

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja.

Hasil : Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel.

Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen LKIP, SAKIP, dan LPPD.

Hasil : Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel.

Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Hasil : 100%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.

Hasil : Terfasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : ASN, Sekretariat DPRD dan DPRD.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan DPRD.

Hasil : Terfasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : ASN, Sekretariat DPRD dan DPRD.

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD dan DPRD, Jumlah Laporan Keuangan Triwulan SKPD dan DPRD, Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan DPRD.

Hasil : Terfasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : ASN, Sekretariat DPRD dan DPRD.

3. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Disiplin Aparatur.

Hasil : 100%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Jumlah Pakaian Dinas, Olahraga dan Batik bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi ASN Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

4. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Hasil : 100%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Hasil : Terlaksananya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Hasil : Terlaksananya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Alat Tulis Kantor, Jumlah Orang/Kali Mamin Harian Pegawai, Rapat, Tamu dan Pengamanan.

Hasil : Terlaksananya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Barang Cetak, Jumlah Penggandaan/Penjilidan.

Hasil : Terlaksananya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan.

Hasil : Terlaksananya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Perjalanan Dinas.

Hasil : Terlaksananya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator Keluaran (Output) : Digitalisasi Arsip.

Hasil : Terlaksananya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Surat Terkirim.

Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah.

Kelompok Sasaran : Pemerintah Kota Bekasi dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Pemeliharaan Jaringan Telepon, Internet, dan Internet, Jumlah Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik.

Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah.

Kelompok Sasaran : Pemerintah Kota Bekasi dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan,

Jumlah Retribusi Jasa Kebersihan Kantor.

Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah.

Kelompok Sasaran : Pemerintah Kota Bekasi dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

5. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Disiplin Aparatur.

Hasil : 100%.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan.

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

3) Pemeliharaan Mebel

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Mebeleur.

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara.

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara.

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran (Output) : Luas Gedung Kantor.

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

6. Indikator Kinerja (Outcome) : Terlaksananya Tata Pemerintahan yang baik.

Hasil : 100%.

g. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Kota Bekasi.

Hasil : Terfasilitasinya Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD Kota Bekasi.

2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD.

Hasil : Terfasilitasinya Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD Kota Bekasi.

3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD.

Hasil : Terfasilitasinya Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD Kota Bekasi.

7. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Disiplin Aparatur.

Hasil : 100%.

h. Layanan Administrasi DPRD

4) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Jumlah Rangkaian HUT Kota Bekasi dan HUT RI.

Hasil : Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD, Sekretariat DPRD, Pemerintah Kota Bekasi dan Tamu Undangan.

TABEL 6.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2019-2020

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
					2019		2020		2021		2022		2023						
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	75,12	76,61	-	76,71	-	76,81	-	76,91	-	77	-	77	-	SEKRETARIAT DPRD		
			Presentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	-	76,61%	-	76,71%	-	76,81%	-	76,91%	-	77%	-	77%	-	SEKRETARIAT DPRD		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	-	76,61	-	76,71	-	76,81	-	76,91	-	77	-	77	-	SEKRETARIAT DPRD		
			Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	-	100%	21.200.000	100%	28.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD		
		Kegiatan Reses DPRD Kota Bekasi	Terlaksananya Reses DPRD	-	3 Kali Reses	5.300.000	3 Kali Reses	6.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		SEKRETARIAT DPRD
		Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran	Terselenggaranya Pembahasan LHP BPK	-	1 Dokumen	5.200.000	1 Dokumen	6.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		SEKRETARIAT DPRD
			Terselenggaranya Pembahasan LP2APBD	-	1 Dokumen		1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-		SEKRETARIAT DPRD
			Terselenggaranya Pembahasan KUA PPAS Murni	-	1 Dokumen		1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-		SEKRETARIAT DPRD
			Terselenggaranya Pembahasan KUA PPAS Perubahan	-	1 Dokumen		1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-		SEKRETARIAT DPRD
			Terselenggaranya Pembahasan APBD Perubahan	-	1 Dokumen		1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-		SEKRETARIAT DPRD
Terselenggaranya Pembahasan APBD Murni	-		1 Dokumen		1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD			
Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi	Terlaksananya Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja, dan Study Banding Komisi dan Badan Kehormatan (BK)	-	60 Rapat Kerja	10.700.000	60 Rapat Kerja	15.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)		
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda	Nota Kesepakatan Raperda menjadi Perda		18 Nota Kesepakatan Raperda menjadi Perda	7.500.000	18 Nota Kesepakatan Raperda menjadi Perda	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
		Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum	Terdokumentasinya Produk Hukum		1 Dokumen	60.000	1 Dokumen	72.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi	Terselenggaranya Rapat Badan Musyawarah		1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
			Terselenggaranya Rapat RAPBD		1 Dokumen		1 Dokumen											
			Terselenggaranya Rapat Badan Musyawarah RAPBD		1 Dokumen		1 Dokumen											
			Terselenggaranya Rapat Badan Musyawarah APBD		1 Dokumen		1 Dokumen											
			Terselenggaranya Rapat Badan Musyawarah Penyampaian LPAPBD		1 Dokumen		1 Dokumen											
			Terselenggaranya Rapat Badan Musyawarah LPAPBD		1 Dokumen		1 Dokumen											
		Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum	Naskah Akademis dan Raperda		3 Raperda	4.500.000	3 Raperda	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
			Inisiatif Propem Perda Naskah Akademis dan Raperda Inisiatif		18 Keputusan		18 Keputusan											
			Kajian/ Telaahan Naskah Akademis dan Raperda Inisiatif		3 Kajian/ Telaahan		3 Kajian/ Telaahan											
			Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	13.950.000	100%	20.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyelenggaraan Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia dan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI dan ADEKSI)	Terselenggaranya ASDEKSI		100 Orang	2.800.000	100 Orang	3.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
			Terselenggaranya ADEKSI		48 Orang		48 Orang											
		Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi	Terlaksananya Bimtek Orientasi Pendalaman Tugas, Bimtek Lemhanas, Bimtek Partai, Medikal Check Up		50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 Kali, 50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4	5.600.000	50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 Kali, 50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4	6.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)		
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Per Undang-undangan terhadap masyarakat dan Aparatur OPD Terkait, Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah, Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Peraturan Daerah		1 Kali, 3100 orang	5.000.000	1 Kali, 3100 orang	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
		Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Peningkatan Administrasi Perkantoran		100%	10.731.400	100%	13.891.400	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa sambungan telepon		96 line telp/bln	750.000	96 line telp/bln	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
			Terlaksananya peny. jasa sambungan listrik		48 rekening/bln		48 rekening/bln											
			Terlaksananya peny. jasa sambungan internet		180 titik/bln		180 titik/bln											
			Terlaksananya peny. jasa sambungan TV kabel		48 titik/bln		48 titik/bln											
			Terlaksananya peny. jasa sambungan internet & finger print		36 titik/bln		36 titik/bln											
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan gedung sekretariat dan humas		31.68 bulan/M2	950.000	31.68 bulan/M2	950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
			Terlaksananya jasa kebersihan gedung paripurna		26.076 bulan/M2		26.076 bulan/M2											
			Terlaksananya jasa petugas kebersihan halaman/taman gedung DPRD		47.700 bulan/M2		47.700 bulan/M2											
			Terlaksananya pemeliharaan alat-alat pengolahan sampah		2 jenis pemeliharaan/tahun		2 jenis pemeliharaan/tahun											
		Penyediaan Alat Tulis Kantor			400.000		400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			150.000		150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan		9 unit komponen listrik/	50.000	9 unit komponen listrik/	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)		
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					elektronik		elektronik											
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 Bulan	400.000	12 Bulan	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makan minum harian pimpinan DPRD, Sekwan, Kabag dan Pegawai		4.826 OK mamin harian	950.000	4.826 OK mamin harian	950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD
			Terlaksananya penyediaan makan minum rapat		400 OK mamin rapat,		400 OK mamin rapat,											
			Terlaksananya penyediaan makan minum tamu dan pengamanan		8.542 OK mamin tamu dan pengamanan		8.542 OK mamin tamu dan pengamanan											
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat dan Konsultasi Luar Daerah		50 orang	1.000.000	50 orang	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD
		Penyedia Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran		101 Orang/12 bln	5.036.400	101 Orang/12 bln	5.036.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terlaksananya pengamanan unsur		420 OK	1.000.000	420 OK	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD
			Polisi Terlaksananya pengamanan unsur TNI		224 OK		224 OK											
			Terlaksananya pengamanan unsur Satpol PP		280 OK		280 OK											
			Terlaksananya unsur DISHUB		140 OK		140 OK											
			Terlaksananya jasa keamanan (satuan pengamanan) gedung DPRD		12 bulan		12 bulan											
		Penataan Arsip			12 Bulan	45.000	12 Bulan	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	-	1 Paket	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD
		Building Management			-	-	1 Paket	2.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	-	12 Bulan	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)		
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	2.400.000	100%	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
		Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		9 pemeliharaan	500.000	9 pemeliharaan	850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
					12 bln bahan pembersih kamar mandi		12 bln bahan pembersih kamar mandi											
					12 bln pest control		12 bln pest control											
					12 bln sewa tanaman		12 bln sewa tanaman											
					dan 12 bln sewa pengharum ruangan		dan 12 bln sewa pengharum ruangan											
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan		4 unit mobil, 14.344 liter	300.000	4 unit mobil, 14.344 liter	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran BBM		12.50 liter,	550.000	12.50 liter, 108 unit/kali, 80 unit/kali, 38 unit/kali	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional roda 4, bis roda 6 dan roda 2		108 unit/kali, 80 unit/kali, 38 unit/kali		108 unit/kali, 80 unit/kali, 38 unit/kali											
			Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan operasional roda 4, bis roda 6 dan roda 2															
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor		APPAR kecil, 6 unit APPAR besar, 9 jenis pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor, 1 jenis pemeliharaan alat studio/alat	850.000	60 unit APPAR kecil, 6 unit APPAR besar, 9 jenis pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor, 1 jenis pemeliharaan alat	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)			
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					komunikasi, 5 jenis pemeliharaan jaringan air, 2 jenis pemeliharaan instalasi listrik dan telepon		studio/alat komunikasi, 5 jenis pemeliharaan jaringan air, 2 jenis pemeliharaan instalasi listrik dan telepon												
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan meubelair		200 unit/tahun	200.000	200 unit/tahun	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	1.262.590	100%	1.262.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		100 PSH DPRD, 50 PDH DPRD, 50 PSL DPRD, 170 PDH Setwan, 50 PSR DPRD, 170 PSR Setwan	700.000	100 PSH DPRD, 50 PDH DPRD, 50 PSL DPRD, 170 PDH Setwan, 50 PSR DPRD, 170 PSR Setwan	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian hari-hari tertentu		115 stel pakaian adat, 65 stel pakaian batik, 170 buah pakaian batik, dan 73 baju korpri	382.590	115 stel pakaian adat, 65 stel pakaian batik, 170 buah pakaian batik, dan 73 baju korpri	382.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
		Pengadaan Pakaian Olah Raga	Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga		220 stel training set olah raga, 220 buah kaos olah raga, 65 sepatu olah raga, dan 220 topi olah raga	180.000	220 stel training set olah raga, 220 buah kaos olah raga, 65 sepatu olah raga, dan 220 topi olah raga	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	650.000	100%	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
		Pendidikan dan Pelatihan Non Formal				500.000		500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)			
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur				150.000		250.000	-	-	-	-	-	-	-	-		SEKRETARIAT DPRD	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	680.000	100%	880.000	-	-	-	-	-	-	-	-		SEKRETARIAT DPRD	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)		1 Dokumen	40.000	1 Dokumen	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-		SEKRETARIAT DPRD	
		Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Bulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun dan Laporan CaLK		72 Laporan Bulanan, 5 Laporan Semesteran, 4 Laporan Akhir Tahun, 10 Laporan CaLK	40.000	72 Laporan Bulanan, 5 Laporan Semesteran, 4 Laporan Akhir Tahun, 10 Laporan CaLK	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-		SEKRETARIAT DPRD	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja	Renstra 2018-2021, Renja 2020 Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Laporan Agenda Kerja DPRD Kota Bekasi		1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen	600.000	1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-		SEKRETARIAT DPRD	
		JUMLAH				74.183.990		96.145.990	-	-	-	-	-	-	-	-		SEKRETARIAT DPRD	

TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2021-2023
BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
										2021		2022		2023		TARGET	RP			TARGET	RP	TARGET	RP
										TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP								
											(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Meningkatkan Fasilitas Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	4	02	01			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
		4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
		4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD, Evaluasi Renja DPRD Tahun 2022, Dokumen Renja DPRD, Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat, Dokumen Laporan Evaluasi Capaian Kinerja, Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD, Dokumen Renstra 2018-2023, Sinergitas DPRD dengan OPD		23 Dokumen	500,000.00	25 Dokumen	500,000.00	25 Dokumen	625,000.00	25 Dokumen	625,000.00	Bagian Program dan Keuangan					
		4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Dokumen	40,000.00	3 Dokumen	7,500.00	3 Dokumen	9,375.00	3 Dokumen	9,375.00	Bagian Program dan Keuangan					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI									
										2021		2022		2023		TARGET	RP											
										TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		(RIBUAN)											
											(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)													
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		4	02	01			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD																					
		4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Daerah																					
		4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	720 Orang/Bulan	12,509,864 .00	55 Orang/Bulan	11,128,700 .00	55 Orang/Bulan	13,910,875 .00	55 Orang/Bulan	13,910,875 .00	55 Orang/Bulan	13,910,875 .00	55 Orang/Bulan	13,910,875 .00	Bagian Program dan Keuangan							
		4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Gaji dan Tunjangan ASN			55 Orang/Bulan		55 Orang/Bulan		55 Orang/Bulan		55 Orang/Bulan		55 Orang/Bulan		55 Orang/Bulan	13,910,875 .00	Bagian Program dan Keuangan					
		4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan DPRD	2 Dokumen	10,000.00	1 Dokumen	10,000.00	1 Dokumen	12,500.00	1 Dokumen	12,500.00	1 Dokumen	12,500.00	1 Dokumen	12,500.00	1 Dokumen	12,500.00	1 Dokumen	12,500.00	Bagian Program dan Keuangan			
		4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD dan DPRD	24 Dokumen	10,000.00	12 Dokumen	0.00	12 Dokumen	0.00	12 Dokumen	0.00	12 Dokumen	0.00	12 Dokumen	0.00	12 Dokumen	0.00	12 Dokumen	0.00	12 Dokumen	0.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan DPRD	4 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan SKPD dan DPRD	8 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		Bagian Program dan Keuangan	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
										2021		2022		2023		TARGET	RP			TARGET	RP	TARGET	RP
										TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP								
											(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4	02	01			Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD																
		4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
		4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi		239 set	700,000.00	239 set	0.00	239 set	0.00	239 set	0.00	Bagian Program dan Keuangan					
							Jumlah Pakaian Dinas, Olah Raga dan Batik bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi		691 Stel/buah		691 Stel/buah		691 Stel/buah		691 Stel/buah								
		4	02	01			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD																
		4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
		4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan		59 Orang	500,000.00	40 Orang	298,350.00	50 Orang	372,937.50	50 Orang	372,937.50	Bagian Umum					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
										2021		2022		2023		TARGET	RP			TARGET	RP	TARGET	RP
										TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP								
											(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Workshop Nasional, Munas, Rakernas, Rakornas Sekretariat DPRD, Workshop Nasional		63 Orang	736,665.00	49 Orang	520,000.00	49 Orang	650,000.00	49 Orang	650,000.00	Bagian Umum					
		4	02	01			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD																
		4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																
		4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2383 Unit	50,000.00	2383 Unit	50,000.00	2500 Unit	62,500.00	2500 Unit	62,500.00	Bagian Umum					
		4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		55 Unit	3,545,000.00	55 Unit	0.00	55 Unit	0.00	55 Unit	0.00	Bagian Umum					
		4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor		0	0.00	1 Paket	0.00	1 Paket	0.00	1 Paket	0.00	Bagian Umum					
		4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer		4491 Unit,	3,732,243.00	5064 Unit	2,773,963.00	6187 Unit	3,467,453.75	6187 Unit	3,467,453.75	Bagian Umum					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
										2021		2022		2023		TARGET	RP			TARGET	RP	TARGET	RP
										TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP								
											(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
		4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan		4 Unit	300,000.00	4 Unit	300,000.00	4 Unit	375,000.00	4 Unit	375,000.00	Bagian Umum					
		4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional		37 Unit	550,000.00	31 Unit	550,000.00	31 Unit	687,500.00	31 Unit	687,500.00	Bagian Umum					
		4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair		250 Unit	200,000.00	1 Paket	100,000.00	1 Paket	125,000.00	1 Paket	125,000.00	Bagian Umum					
		4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		211 Unit	500,000.00	874 Unit	300,000.00	874 Unit	375,000.00	874 Unit	375,000.00	Bagian Umum					
		4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara		24757 M2	4,200,000.00	23045 M2; dan 2 Paket	4,000,000.00	24757 M2	5,000,000.00	24757 M2	5,000,000.00	Bagian Umum					
		4	02	02			Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD																
		4	02	02	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																
		4	02	02	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pembayaran Gaji, Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi			45,007,950.00	600 Orang/ Tahun	63,007,950.00	600 Orang/ Tahun	78,759,937.50	600 Orang/ Tahun	78,759,937.50	Bagian Program dan Keuangan					
		4	02	02	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD			700,000.00	150 Stel	700,000.00	150 Stel	875,000.00	150 Stel	875,000.00	Bagian Program dan Keuangan					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2021		2022		2023		TARGET	RP		
										TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		(RIBUAN)		
											(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4	02	02	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD			150,000.00	50 Orang	150,000.00	50 Orang	187,500.00	50 Orang	187,500.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.16		Layanan Administrasi DPRD												
		4	02	02	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, HUT Kota Bekasi dan HUT RI		22 Kali	1,100,000.00		0.00		0.00	0	0.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			0.00	1 Tahun	750,000.00	1 Tahun	937,500.00	1 Tahun	937,500.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Terasilinasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA										SEKRETARIAT DPRD	
		4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD												
		4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda Inisiatif, Propemperda dan Kajian Produk Hukum		14 Produk Hukum	6,277,520.00	15 Produk Hukum	1,000,000.00	16 Produk Hukum	1,250,000.00	16 Produk Hukum	1,250,000.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	
		4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda Inisiatif, Propemperda dan Kajian Produk Hukum		15 Raperda	8,700,000.00	15 Raperda	8,750,000.00	17 Raperda	10,937,500.00	17 Raperda	10,937,500.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	
		4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan		0	0.00	6 kajian	3,250,000.00	6 kajian	4,062,500.00	6 kajian	4,062,500.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
										2021		2022		2023		TARGET	RP			TARGET	RP	TARGET	RP
										TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP								
											(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)						(RIBUAN)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Naskah Akademik		0	0.00	10 Raperda Inisiatif dan NA	5,750,000.00	10 Raperda Inisiatif dan NA	7,187,500.00	10 Raperda Inisiatif dan NA	7,187,500.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan					
		4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tata Tertib DPRD		0	0.00	1 Tatib DPRD	450,000.00	1 Tatib DPRD	562,500.00	1 Tatib DPRD	562,500.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan					
		4	02	02				Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD										SEKRETARIAT DPRD					
		4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran																
		4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD		1 Dokumen	1,040,000.00	1 Dokumen	1,050,000.00	1 Dokumen	1,312,500.00	1 Dokumen	1,312,500.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan					
		4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan		1 Dokumen	1,040,000.00	1 Dokumen	1,050,000.00	1 Dokumen	1,312,500.00	1 Dokumen	1,312,500.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan					
		4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD Murni		1 Dokumen	1,040,000.00	1 Dokumen	1,050,000.00	1 Dokumen	1,312,500.00	1 Dokumen	1,312,500.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan					
		4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen APBD Perubahan		1 Dokumen	1,040,000.00	1 Dokumen	1,050,000.00	1 Dokumen	1,312,500.00	1 Dokumen	1,312,500.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2021		2022		2023		TARGET	RP		
										TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		(RIBUAN)		
											(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen LRA Semester I dan Prognosis APBD sampai Akhir Tahun		1 Dokumen	1,040,000. 00	1 Dokumen	1,050,000. 00	1 Dokumen	1,312,500. 00	1 Dokumen	1,312,500. 00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Perda LP2APBD		1 Dokumen	1,040,000. 00	1 Dokumen	1,050,000. 00	1 Dokumen	1,312,500. 00	1 Dokumen	1,312,500. 00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02				Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD										SEKRETARIAT DPRD	
		4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan												
		4	02	02	2.03	01	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		7 Dokumen	2,590,515. 80	4 Dokumen	90,120.00	7 Dokumen	112,650.00	7 Dokumen	112,650.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.03	02	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		7 Dokumen	2,265,746. 05	4 Dokumen	90,120.00	7 Dokumen	112,650.00	7 Dokumen	112,650.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
										2021		2022		2023		TARGET	RP			TARGET	RP	TARGET	RP
										TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP								
											(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4	02	02	2.03	03	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		7 Dokumen	2,469,746. 05	4 Dokumen	90,120.00	7 Dokumen	112,650.00	7 Dokumen	112,650.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan					
		4	02	02	2.03	04	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		7 Dokumen	2,106,836. 05	4 Dokumen	90,120.00	7 Dokumen	112,650.00	7 Dokumen	112,650.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan					
		4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rekomendasi DPRD atas Tindaklanjuti LHP BPK		1 Dokumen	1,200,000. 00	1 Dokumen	1,500,600. 00	1 Dokumen	1,875,750. 00	1 Dokumen	1,875,750. 00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan					
		4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Rekomendasi DPRD atas Kebijakan Anggaran DPRD		1 Dokumen	2,200,000. 00	1 Dokumen	4,150,000. 00	1 Dokumen	5,187,500. 00	1 Dokumen	5,187,500. 00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan					
		4	02	02	2.08	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen	2,456,988. 00	1 Dokumen	3,071,235. 00	1 Dokumen	3,071,235. 00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan					
		4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			-	-	-	-	-	-	-	-						
		4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Peserta Bimtek/Workshop/Raker/Seminar		300 Orang	6,604,035. 00	275 Orang/ Kegiatan	8,200,000. 00	275 Orang/ Kegiatan	10,250,000. 00	275 Orang/ Kegiatan	10,250,000. 00	Bagian Umum					
							Jumlah Peserta Workshop Nasional, Munas, Rakernas				300 Orang/ Kegiatan		300 Orang/ Kegiatan		300 Orang/ Kegiatan								

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
										2021		2022		2023		TARGET	RP			TARGET	RP	TARGET	RP
										TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP								
											(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Buku Peraturan DPRD, Jumlah Buku Tatib DPRD, Jumlah Buku Kode Etik DPRD, Jumlah Buku Tata Hukum Beracara DPRD		200 Buku	50,000.00	250 Buku	50,000.00	250 Buku	62,500.00	250 Buku	62,500.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan					
		4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kajian/Telaahan Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD		18 Kali/ Kajian	2,500,000.00	204 Kajian/Tahun 12 Materi	1,945,612.00	204 Kajian/Tahun 12 Materi	2,432,015.00	204 Kajian/Tahun 12 Materi	2,432,015.00	Bagian Program dan Keuangan					
		4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Kajian/Telaahan Tenaga Ahli Fraksi		0	(digabung)	72 Kajian/Tahun	576,000.00	72 Kajian/Tahun	720,000.00	72 Kajian/Tahun	720,000.00	Bagian Program dan Keuangan					
		4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Sosialisasi 4 Pilar, Jumlah Media Gathering		8 Kali	20,500,000.00	2 kali 1 kali	11,664,590.00	2 kali 1 kali	14,580,737.50	2 kali 1 kali	14,580,737.50	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan					
							Jumlah Coffee Morning, Jumlah Sosialisasi melalui Adventorial Cetak dan Online				1 kali 47 kali			1 kali 47 kali		1 kali 47 kali							
		4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Hasil Pembahasan Agenda Renja DPRD dan Evaluasi Renja DPRD		1 Dokumen	1,300,000.00	2 Dokumen	1,000,000.00	2 Dokumen	1,250,000.00	2 Dokumen	1,250,000.00	Bagian Program dan Keuangan					
		4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																
		4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat		1 Dokumen	500,000.00	3 Dokumen	405,975.00	3 Dokumen	507,468.75	3 Dokumen	507,468.75	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan					
		4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD		1 Dokumen	1,000,000.00	3 Dokumen	25,000.00	3 Dokumen	31,250.00	3 Dokumen	31,250.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2021		2022		2023		TARGET	RP		
										TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		(RIBUAN)		
											(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Laporan Reses DPRD		1 Dokumen	8,650,000.00	3 Dokumen	10,816,825.00	3 Dokumen	13,521,031.25	3 Dokumen	13,521,031.25	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD												
		4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD		1 Dokumen	1,000,170.00	10 Laporan	0.00	0	0.00	0	0.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02				Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD										SEKRETARIAT DPRD	
		4	02	02	2.07		Pembahasan Kerjasama Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-		
		4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Baliho	30 Unit Baliho, 4000 eksemplar, 50 kali, 7 unit, 950 unit, 68 kali	4,000,000.00	30 Buah	3,450,000.00	30 Buah	4,312,500.00	30 Buah	4,312,500.00	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan		
								Jumlah Majalah			4000 Eksemplar		4000 Eksemplar		4000 Eksemplar				
								Jumlah Peliputan			50 Kali		50 Kali		50 Kali				
								Jumlah Souvenir			950 Buah		950 Buah		950 Buah				
								Kerjasama Media Cetak			10 Media		10 Media		10 Media				
								Kerjasama Media Elektronik			70 Media		70 Media		70 Media				
		4	02	02				Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD										SEKRETARIAT DPRD	
		4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD			-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD ke Luar Daerah dan Luar Negeri		23 Kali	8,425,613.05	159 kali	34,512,838.00	159 kali	43,141,047.50	159 kali	43,141,047.50	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD		0	0.00	1 Dokumen	500,000.00	1 Dokumen	625,000.00	1 Dokumen	625,000.00	Bagian Program dan Keuangan	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
										2021		2022		2023		TARGET	RP			TARGET	RP	TARGET	RP
										TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP								
											(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat Pimpinan Badan Musyawarah dan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Paripurna HUT RI serta Paripurna HUT Kota Bekasi		70 Kali	5,000,000. 00	95 Kali	1,739,550. 00	95 Kali	2,174,437. 50	95 Kali	2,174,437. 50	Bagian Persidangan dan PerUndang- Undangan					
		4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Kegiatan Pimpinan DPRD		0	0.00	36 Kali	1,825,030. 00	36 Kali	2,281,287. 50	36 Kali	2,281,287. 50	Bagian Program dan Keuangan					
											177,941,702,00 0.00		209,434,800,98 0.00		260,831,001,22 5.00		260,831,001,22 5.00						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023 yang tertuang dalam Renstra Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dirancang untuk ikut memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 7.1.

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	IKU	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	<u>Jumlah Perda yang disahkan Raperda yang diusulkan</u> X 100%	Persen (%)	50	50	50.10	50.10	50.15
				Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	<u>Perda dan Perkada APBD yang disahkan</u> X 100% Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu	Persen (%)	-	-			
				Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	<u>LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah</u> X 100% LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	-	-			

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2021-2023 yaitu Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD, Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu Dan Indeks Kepuasan Masyarakat, sedangkan di dalam RPJMD indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD. Setwan akan berkontribusi terhadap pencapaian indikator sasaran RPJMD melalui program dan kegiatan :

I	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
1	Kegiatan: Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD Sub Kegiatan : 1) Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah 2) Pembahasan rancangan Perda
2	Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan : 3) Pembahasan KUA dan PPAS 4) Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan 5) Pembahasan APBD 6) Pembahasan APBD perubahan 7) Pembahasan laporan semester 8) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
3	Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Kegiatan : 9) Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 10) Pengawasan urusan pemerintahan Bidang infrastruktur 11) Pengawasan urusan pemerintahan Bidang kesejahteraan rakyat 12) Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian 13) Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan 14) Pengawasan Penggunaan Anggaran 15) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

4	<p>Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>16) Pendalaman tugas DPRD</p> <p>17) Publikasi dan Dokumentasi Dewan</p> <p>18) Penyediaan kelompok Pakar dan Tim Ahli</p> <p>19) Penyediaan Tenaga ahli fraksi</p> <p>20) Penyelenggaraan hubungan masyarakat</p> <p>21) Penyusun program kerja DPRD</p>
5	<p>Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>22) Kunjungan kerja dalam daerah</p> <p>23) Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD</p> <p>24) Pelaksanaan Reses</p>
6	<p>Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>25) Pengawasan Kode Etik DPRD</p>
7	<p>Kegiatan : Pembahasan Kerja Sama Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>26) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi</p>
8	<p>Kegiatan : Pembahasan Kerja Sama Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>27) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</p> <p>28) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD</p> <p>29) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</p>

Selama Renstra Perubahan tiga tahun periode 2021-2023 target yang ditetapkan seperti pada tabel 7.1 diatas.

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan Umum

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan dari tahun 2018-2023 serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Sehubungan dengan implementasi Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2018-2023, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.
2. Sekretariat DPRD berkewajiban menyusun Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Sekretariat DPRD dan RKPD Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik lima tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.
4. Meskipun pada prinsipnya dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, namun dikarenakan juga memuat program dan kegiatan masa transisi II (dua) tahun, maka dalam pelaksanaannya berlaku selama 7 (tujuh) tahun.

8.2. Faktor Kunci Keberhasilan


Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan misi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada Renstra 2018-2023, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.
3. Penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dengan sistem dan prosedur yang memadai.
4. Meningkatkan kualitas staf pendamping pada Alat Kelengkapan Dewan dan pelaksanaan rapat-rapat, Hearing/Dialog dengan Pemda dan masyarakat.
5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD melalui bintek dan kunker.
6. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi
7. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi secara tanggap, tepat dan professional.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi periode 2018-2023 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat tercapai misi yang telah ditetapkan.

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI



Drs. Hanan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640424 199011 1 002